

BAB II

KONSEP UMUM JUAL-BELI *ASH-SHARF* DAN PERATURAN UANG DI INDONESIA

A. Jual-Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual-Beli

Jual-beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkannya, terkadang manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan “*akad*” adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *al-bai* adalah jual-beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.² Menurut Sayyid Sabiq secara *etimologis* jual-beli adalah pertukaran mutlak. Kata *al-bai* “jual” dan *as-syira* “beli” penggunaannya disamakan antara keduanya dan kata ini masing-masing mempunyai makna pengertian yang berbeda.³ Adapun pengertian jual-beli menurut istilah (*terminologis*) adalah pertukaran harta

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka belajar, cetakan 1, 2008) hlm. 69

² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PPHIMM, 2009) hlm. 15

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. “Fiqh Sunnah”, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006) hlm.120

tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhoan antara keduanya (penjual dan pembeli).⁴ Menurut hukum perikatan umum jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan *syara'*. Sedangkan ungkapan “sesuai dengan ketetapan *syara'*” maksudnya adalah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual-beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Hukum Islam dalam masalah dagang belum berlaku secara resmi di Indonesia. Karena rakyat Indonesia mayoritas menganut agama Islam, maka bagi mereka harus patuh terhadap ajaran Islam, berusaha melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya seperti dalam kegiatan dagang dan jual-beli. *Al-bai* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-

⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 121

⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999) hlm.

Hadits, maupun Ijma' Ulama. Adapun sumber-sumber hukum dagang dalam Islam yang akan dirinci adalah:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an (Firman Allah SWT) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah dasar hukum yang abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kulliyah dan mendasar, mempunyai daya tahan sepanjang masa dan dapat diterapkan dalam setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Sifatnya universal dan komprehensif sebagai sumber hukum yang tertinggi. Al-Qur'an telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai masalah jual-beli atau perniagaan, sementara perinciannya dibentangkan dalam Hadits.⁶ Dasar hukum jual-beli dalam al-Qur'an antara lain terdapat pada:

1) Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁶

Artinya

...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...⁷

Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyari'atkannya jual-beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual-beli yang telah disyari'atkan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Mereka menganggapnya identik dan sama dengan sistem *ribawi*. Untuk itu dalam ayat ini Allah SWT

⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992) hlm. 24

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012)

mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep *ribawi*.⁸

2) Surat An-Nisaa⁹ ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...⁹

Ayat ini melarang perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara¹⁰, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (tambahan yang tidak wajar), transaksi yang bersifat *maisir* (judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*, risiko dalam transaksi, tidak jelas) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.¹⁰

b) Hadist

Dasar hukum jual-beli dalam sunnah Rasulullah saw.

Diantaranya adalah hadis dari Ria'ah ibn Rafi':

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*, hlm. 71

⁹ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 47.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*, hlm. 70

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل:

النبي اي الكسب اطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Dari Rifa'ah ibn Rafi' ra. bahwa Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)¹¹.

c) Ijma

Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual-beli dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah.¹² Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyari'atkannya jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak biasa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.¹³

Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Demikian pula yang didefinisikan dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Rahmad Syafi'i yang menyebutkan ulama sepakat jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu

¹¹ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011, hlm 213

¹² Saleh Al-fauzan, *op.cit*, hlm.365

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit*, hlm. 73

mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, namun harus diganti dengan barang lain yang sesuai.¹⁴

Hukum jual-beli

- 1) Asal hukum jual-beli adalah mubah (boleh)
- 2) Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa.
- 3) Sunat, seperti jual-beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi.
- 4) Haram, apabila melakukan jual-beli yang terlarang.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Jual-beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual-beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual-beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah “*yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.*”¹⁶ Sedang syarat adalah “*ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan*”.¹⁷

Dalam menentukan rukun jual-beli, terdapat perbedaan ulama Hanafiah dengan jumhur ulama. Rukun jual-beli menurut ulama Hanafiah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Jual-beli dinyatakan sah apabila disertai

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006) hlm. 75

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *op.cit*, hlm. 289

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *loc.cit*, hlm . 966

¹⁷ *Ibid.* hlm. 1114

dengan *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual-beli ada empat, yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁸

Disebutkan pula rukun jual-beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan penjual dan pembeli dan jual-beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab* dan *qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.¹⁹

Adapun syarat-syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang berakad.
- b) Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*.
- c) Syarat barang yang diperjualbelikan.
- d) Syarat-syarat nilai tukar.²⁰

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan 2, 2007) hlm. 114

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke 5, 2010) hlm.. 70

²⁰ Nasrun Haroen, *op.cit*, hlm. 115 -118

B. Jual-Beli *Ash-Sharf*

1. Pengertian Jual-Beli *Ash-Sharf*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jual-beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara. Sedangkan pengertian *Ash-sharf* secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual-beli uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual-beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual-beli pertukaran antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lain. Misalnya Rupiah dengan Dollar dan sebagainya.²¹

Jadi jual-beli *Ash-sharf* yaitu perjanjian jual-beli mata uang asing (valuta asing) atau transaksi pertukaran emas dengan perak, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya yang secara tunai. Dalam hal ini Ulama sepakat (*ijma'*) bahwa akad *ash-sharf* sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL-BELI MATA UANG (*AL-SHARF*) di-syari'atkan dengan ketentuan yaitu:

- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012 Ed. 1, Cet. 1) hlm. 318

- c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.²²

Sebagaimana dalam hadist Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

“(Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”²³

Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ
بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”²⁴

2. Syarat akad *Sharf*

Menurut para fuqoh persyaratan (*requirement*) ketika hendak memberikan jasa jual-beli uang terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

²² Ketentuan Umum *Ash-Sharf*: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)

²³ Dasar hukum *Ash-Sharf*: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)

²⁴*Ibid*

- a) Nilai tukar yang diperjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah badan. Penguasaan bisa berbentuk penguasaan nyata (fisik) atau pun penguasaan secara yuridis.
- b) Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual-beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
- c) Dalam *sharf* tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak *khيار* syarat bagi pembeli yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual-beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual-beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual-beli itu, syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari *riba*.
- d) Dalam akad *sharf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnya *sharf* penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan saat itu juga tidak boleh berhutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual-beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad *sharf*

tersebut tidak sah, karena terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan obyek akad *sharf* yang saling dipertukarkan itu.²⁵

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu akad *sharf* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (1) harus tunai (2) serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontrak dan (3) bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah kuantitas yang sama.

3. Jenis-jenis *Sharf*

- a) Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah “boleh” karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b) Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Transakso ini hukumnya “haram” karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2009) hlm. 17

bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).²⁶

- c) Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya “haram” karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya “haram”, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).²⁷

C. Peraturan Mata Uang di Indonesia (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang setiap transaksi pembayaran maupun transaksi keuangan apapun yang dilakukan di Wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Undang-undang ini menjelaskan mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara kesatuan republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rupiah.²⁸ Dalam hal ini pemerintah menetapkan Bank Indonesia merupakan

²⁶ Mardani, *Op,cit*, hlm. 320

²⁷ Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing *Ash-Sharf*: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)

²⁸ Bank Indonesia, *Buku Panduan Uang Rupiah* (Jakarta: Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia, 2001) hlm. 6

satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pencetakan, pengeluaran, pengedaran atau pencabutan dan penarikan Rupiah.²⁹

Uang Rupiah dalam undang-undang ini yaitu berdasarkan pasal 2 (ayat 1) mata uang Negara kesatuan republik Indonesia adalah Rupiah, (ayat 2) macam Rupiah terdiri atas Rupiah logam dan Rupiah kertas dan (ayat 3) Rupiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp. Adapun bahan yang digunakan uang Rupiah sebagai mana dijelaskan dalam pasal 9 (ayat 1) bahan baku rupiah terdiri dari kertas uang dan kertas logam (ayat 2) Bahan baku Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan dan harga yang bersaing serta ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah (ayat 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ciri, desain dan kriteria bahan baku Rupiah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Mengenai penggunaannya, bahwa setiap transaksi yang menunjukkan pembayaran wajib menggunakan Rupiah. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (3).³⁰ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 UU Mata Uang diatur bahwa:

²⁹ Lihat Pasal 11 dan 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

³⁰ Pasal (1) Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
 - c. Transaksi perdagangan internasional;
 - d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e. Transaksi pembiayaan internasional.

1. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Bank Indonesia sebagai pencetak, pengeluar, pengedar dan pencabut mata uang rupiah Bank Indonesia juga membuat peraturan mengenai uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia No: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Adapun penjelasan mengenai uang elektronik yaitu sebuah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur tertentu.³¹ Dalam hal ini mata uang yang digunakan pada uang elektronik yaitu rupiah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia No: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Pasal 20 (1) Uang elektronik yang diterbitkan wajib menggunakan uang rupiah, (2) Uang elektronik yang digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah. Selain itu Bank Indonesia juga

³¹ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia No: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, unsur-unsur uang elektronik yaitu

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu sistem media seperti *server* atau *chip*.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

melakukan pengawasan terhadap Prinsipal³², Penerbit³³, *Acquirer*³⁴, Penyelenggara Kliring³⁵ dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir³⁶. Penjelasan mengenai pengawasannya sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia No: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik pasal 22 bahwa semua kegiatan uang elektronik harus tercatat, terdata dan mendapat ijin dari bank Indonesia.³⁷

Dalam sistem pembayaran online yang menggunakan uang elektronik, di Indonesia terdapat beberapa jenis transaksi pembayaran online yang sering digunakan pada aktifitas jual-beli antara lain.

1. Transfer Via Bank

Yaitu mengirim uang melalui jasa perbankan dengan metode pembayaran transfer antar rekening bisa dilakukan di mesin ATM, Elektronik Banking dan Transfer Manual. Ini adalah metode pembayaran

³²Prinsipal yaitu bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

³³Penerbit yaitu bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik

³⁴*acquirer* yaitu bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama kepada pedagang, yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain

³⁵Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik

³⁶Penyelenggara penyelesai akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan *acquire* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

³⁷ Pasal 22 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia No: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang menyatakan prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesai akhir wajib

- a. Menyampaikan laporan kepada bank Indonesia secara tertulis atau online mengenai uang elektronik
- b. Memberikan keterangan data terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik sesuai dengan permintaan bank Indonesia
- c. Memberikan kesempatan bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan (*on site visit*) guna memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggara kegiatan uang elektronik.

yang paling lazim digunakan. Hampir seluruh penjual *online* menawarkan metode pembayaran transfer antar rekening ini, sebab bisa dikatakan hampir semua orang mempunyai rekening dan prosesnya pun terbilang cukup mudah. Hanya saja, untuk konfirmasi pembayarannya, pembeli harus melaporkan secara manual kepada penjual bahwa mereka sudah mengirim sejumlah uang dan penjual tersebut juga harus melakukan pengecekan manual apakah dana yang disebutkan sudah masuk atau belum.³⁸

2. Kartu Kredit

Kartu kredit hampir sama dengan sistem pembayaran via transfer namun bedanya ini menggunakan kartu dan hanya cukup menggesek pada mesin tertentu yang telah tersedia seperti di Mall atau Supermarket. Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan konfirmasi apapun karena sistem akan melakukan semua tahap transaksi. Namun tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko *merchant* memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.³⁹

3. Paypal

³⁸ <http://www.ecommercesos.com/jenis-jenis-metode-pembayaran-transaksi-online/> diakses 18/10/2014 jam 09:06 WIB

³⁹ <http://gadgetan.com/page/133?p=mreyplojmvqiyx> diakses 18/10/2014 jam 09:19 WIB

Paypal adalah perusahaan dalam jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas, seperti cek dan wesel pos.⁴⁰ Paypal bisa diibaratkan sebagai rekening virtual, berbeda dengan rekening bank lokal yang diakses via *online*. Kalau rekening bank lokal biasanya bisa digunakan untuk transaksi di dalam satu negara, berbeda dengan paypal yang bisa digunakan untuk transaksi oleh seluruh pengguna internet dari negara mana saja, tentunya mereka yang sudah punya akun Paypal hanya dengan mengetahui email Paypal seseorang dan kita bisa mengirimkan uang virtual ke akun Paypal orang tersebut dengan cepat dan aman.

Para pengguna internet yang ingin melakukan transaksi online baik mengirim atau menerima uang misalnya untuk membeli barang, membeli lisensi software original, membeli *ebook*, mengirim donasi dan lain-lain, biasanya menggunakan Paypal sebagai media transaksi karena lebih cepat dan aman. *eBay.com* (situs lelang online) dan banyak situs *e-commerce* menggunakan Paypal sebagai alat pembayaran mereka, ini tentunya mengharuskan para member mereka untuk memiliki akun Paypal agar bisa melakukan transaksi. Sampai saat ini Paypal adalah alat pembayaran virtual yang paling banyak digunakan oleh internet marketer karena memang alat pembayaran ini adalah yang paling tenar.⁴¹

⁴⁰ <http://apaitupaypal.wordpress.com/> diakses 18/10/2014 jam 09:43 WIB

⁴¹ <https://www.maxmanroe.com/apa-itu-paypal-bagaimana-cara-daftar-membuat-akun-paypal.html> diakses 18/10/2014 jam 09:49 WIB

4. Potong Pulsa

Cara pembayaran ini memang dilakukan untuk barang digital, seperti aplikasi untuk smartphome. Pembayaran listrik atau konten digital lain dan tidak digunakan untuk pembelian produk fisik. Potong pulsa adalah cara pembayaran yang termasuk pada proses jual-beli online, dengan barang dagangan digital, beberapa produk digital biasanya disediakan di toko aplikasi, penyedia layanan *ebook* atau Koran dan majalah digital serta konten digital lain. Salah satu keunggulannya adalah kemudahan karena hampir semua yang memilik smartphone pasti memiliki pulsa.⁴²

⁴² <http://www.trenologi.com/2013022611159/ini-dia-tipe-tipe-transaksi-jual-beli-di-dunia-maya/> diakses 18/10/2014 jam 10:07 WIB